



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintahan Desa perlu dukungan dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa;

b. bahwa agar dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tersebut huruf a dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara RI Nomo 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara RI Nomo 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 432 Tahun 2008 tentang Pedoman, Penyusunan, Perubahan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 25 Seri E);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat.
14. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa dimaksudkan untuk memperkuat keuangan Desa.
- (2) Bagi Hasil PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 di Desa.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa merupakan salah satu sumber penerimaan Desa.
- (2) Pengelolaan dana Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

BAB IV
SUMBER DAN BESARAN

Pasal 4

Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara, yang diambil dari penerimaan Bagi Hasil PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa atas dasar baku PBB P2 dikali 7,5% yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Alokasi Definitif Bagi Hasil PBB P2 diterbitkan dengan Keputusan Bupati pada awal tahun anggaran berikutnya berdasarkan realisasi PBB P2 tahun sebelumnya.
- (3) Bagi Hasil diberikan kepada Desa sebesar 7,5% dari realisasi PBB P2 masing-masing Desa.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk pencairan Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa adalah :
 - a. Pemerintah Desa harus telah menyusun APBDes dan APBDes Perubahan tahun berjalan;
 - b. Lunas PBB P2;
 - c. Apabila sampai dengan tanggal 30 November Desa belum lunas PBB P2, maka penyaluran Bagi Hasil berdasarkan pada realisasi PBB P2 tersebut dikali 7,5%; dan
 - d. Realisasi PBB P2 pada bulan Desember akan diperhitungkan pada Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (2) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa kepada Bupati Banjarnegara cq. Kepala DPPKAD dengan dilampiri :
 - a. APBDes dan APBDes Perubahan tahun berjalan;
 - b. kuitansi penerimaan Bagi Hasil PBB P2 untuk Desa yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup dan berstempel basah; dan

- c. fotokopi Nomor Rekening Bendahara Desa di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan atas nama Bendahara Desa.
- (3) Camat sebagaimana pada ayat (2) merekomendasikan pencairan Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa setelah mengadakan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil PBB P2 dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Pengeluaran Bantuan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD.
- (7) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Banjarnegara untuk mentransfer dari kas daerah ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan.
- (9) Setelah Bagi Hasil PBB P2 masuk rekening kas desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam APBDes dan APBDes Perubahan.

BAB VI PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil PBB P2 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa meliputi :
 - a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja.
 - b. pengawasan oleh BPD dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
 - c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-8-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-8-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Cap ttd,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003